

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Pengelolaan

Masih menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengelolaan didefinisikan sebagai proses untuk membantu serta memberikan pengawasan pada semua hal yang dilibatkan dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan. Selain itu pengelolaan juga dapat diartikan sebagai proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga yang dimiliki oleh orang lain.

G.R Terry: Menurutnya Pengelolaan adalah suatu proses khas yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengarahan kegiatan untuk menentukan dan mencapai tujuan yang telah ditentukan melalui sumber daya manusia dan sumber daya lainnya

James A.F. Toner: Toner mendefinisikan Pengelolaan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pemantauan upaya anggota organisasi menggunakan sumber daya lain untuk mencapai tujuan kelompok yang direncanakan.

Hamalik: berpendapat bahwa pengelolaan adalah suatu siklus untuk mengelompokkan, menggerakkan usaha manusia untuk mencapai tujuannya.¹⁰ Suatu organisasi bisa berjalan baik dan mendapat kepercayaan masyarakat tergantung dari pengelolaan manajemennya. Menurut stoner, manajemen merupakan suatu proses perencanaan, pengarahan dan pengawasan terhadap

¹⁰ Portal informasi pelayanan publik, "pengertian pengelolaan, fungsi, tujuan hingga contoh", <https://pelayananpublik.id/datapublish/2021/11/28/pengertian-pengelolaan-fungsi-tujuan-hingga-contoh/html>. Jakarta: 2021, diakses pada 26 Maret 2023, pukul 11:15 WIT.

usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi¹¹ dari beberapa definisi tersebut maka disimpulkan bahwa pengelolaan adalah suatu proses yang membutuhkan pengurusan perencanaan, pengaturan, pengawasan, sampai terwujudnya tujuan yang diinginkan. Sederhananya, pengelolaan dilakukan dengan tujuan agar dapat memperoleh keuntungan, menghindari kerugian, menjadikan sebuah objek menjadi lebih baik, dan menata atau mengorganisir sesuatu agar lebih berguna. Adapun prosedur pengelolaan zakat produktif adalah:¹²

a) Perencanaan

Perencanaan atau planning adalah mempersiapkan tindakan tindakan untuk mencapai tujuan. semakin baik perencanaannya maka semakin tinggi tingkat kemahirannya yang diperlukan dalam menilai, menganalisa, kemudian memilih suatu alternatif sebagai keputusan yang dibutuhkan.

Dalam rangka perencanaan pengelolaan zakat produktif menggunakan beberapa tahapan diantaranya adalah:

1. Merumuskan tujuan yang akan dicapai.
2. Mengumpulkan data dan informasi selengkap-lengkapya untuk mengetahui langkah-langkah atas aktifitas apa yang pokok dan yang mana yang mempengaruhi pelaksanaan rencana.

¹¹ Tehuayo, R. (2021). PENGELOLAAN DANA MASJID DI KOTA AMBON (Studi Terhadap Fungsi Sosial Masjid An-Nur Batu Merah dan Masjid Al-Ukhuwah Kapaha). Tahkim, 17(1), 94-118. H. 98

¹² Hendri Widia Astuti, "Analisis Peranan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Studi Kasus BMT Assyafi'iyah Kotagajah Lampung Tengah)", IAIN Metro, 2019, h. 21

3. Penelitian ulang data informasi, apakah semuanya sudah lengkap dan benar-benar relevan dengan tujuan perencanaan.
4. Penyusunan beberapa rencana alternatif dan merumuskan target untuk setiap alternatif mempertegas tujuannya masing-masing serta mengadakan evaluasi penyelesaiannya.
5. Tiap langkah yang akan dilakukannya dinilai menurut urgensi, fasilitas-fasilitas yang tersedia dan biaya.
6. Mengadakan persiapan untuk pengawasan dan evaluasi pelaksanaannya

b) Pengorganisasian

Pengorganisasian (organizing) merupakan fungsi manajemen yang menggabungkan sumber daya manusia dan bahan melalui struktur formal dari tugas dan kewenangan. Pengelolaan dan kepengurusan zakat dikembangkan secara sistematis dan efisien dengan beberapa prinsip pengorganisasian yang dijadikan sebagai landasan, diantaranya sebagai berikut:

1. Perlunya kebijaksanaan zakat yang menjadi dasar bagi perencanaan, pengumpulan dan pendayagunaan zakat, sumber zakat dan objek pendayagunaannya untuk suatu waktu tertentu.
2. Pelaksanaan dari kebijaksanaan dituangkan dalam program pendayagunaan zakat, supaya lebih efektif dan produktif bagi pembangunan masyarakat sejahtera.

3. Penelitian dan pengembangan potensi zakat, infak dan sedekah, permasalahan pengumpulan dan pendaayagunaannya.
4. Penyuluhan kepada masyarakat dalam menunaikan zakat dengan teratur dan terus menerus, baik melalui pengajuan maupun kegiatan.¹³

c) Pelaksanaan

Pelaksanaan sebagai salah satu fungsi penggerak. Dalam tahap ini setelah pengorganisasian adalah pelaksanaan yang merupakan kegiatan lebih lanjut dari kerangka acuan yang telah ditentukan dari awal. Dalam pelaksanaan pengelolaan zakat ada dua diantaranya

1. Penghimpunan Dana Panduan dalam penghimpunan dana mencakup tentang jenis dana dan cara dana diterima. Organisasi pengelolaan zakat harus menetapkan jenis dana yang akan diterima sebagai sumber dana. Setiap jenis dana memiliki karakteristik sumber dana dan konsekuensi pembatasan berbeda yang harus dipenuhi oleh pengelolaan zakat
2. Penyaluran Dana Penyaluran dana memerlukan panduan yang lebih luas dibandingkan penghimpunan dana mencakup penerimaan dana, prosedur pengeluaran, dan pertanggung jawaban

d) Pengawasan

Pengawasan yaitu tahap akhir dari proses manajemen yang sangat menentukan baik atau buruknya pelaksanaan suatu rencana.. Berdasarkan

¹³ Ibid, h.22-23

penjelasan di atas dapat dipahami bahwa prosedur dalam pengelolaan zakat adalah dengan melakukan pengaturan yaitu suatu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta pengawasan.

B. Pengertian Zakat

a. Zakat

Secara etimologi, zakat diambil dari bahasa arab yaitu زكا ، يزكا ، الزكاة yang berarti suci, tumbuh, berkah, dan terpuji.¹⁴ Di dalam buku pedoman zakat, zakat secara bahasa diartikan sebagai *nama'* (kesuburan), *thaharah* (kesucian), *barakah* (keberkahan), dan juga *tazkiyah tahir* (mensucikan). Dalam *Kamus Al-Kautsar* zakat berarti tumbuh bertambah, berkembang.

Secara terminologi, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu. Selain itu, dalam kitab *Kifayah al-Akhyar*, zakat merupakan nama dari sejumlah harta tertentu yang kemudian diberikan kepada golongan tertentu dengan syarat tertentu. Pada kitab *Fath al-Qarib*, zakat ialah nama bagi suatu harta tertentu menurut cara-cara tertentu kemudian dikeluarkan kepada sekelompok orang yang tertentu pula yang berhak untuk menerimanya. Sementara syekh Kamil Muhammad Uaidah menyatakan menurut Bahasa zakat berarti pengembangan dan pensucian. Harta berkembang melalui zakat tanpa disadari. Sedangkan al-Jaziri menegaskan bahwa zakat menganugerahkan

¹⁴ Ibnu Manzur, *Lisan Al-Arab*, Jilid II, Beirut-Libanon: Dar Sader, 1990, h. 35.

barang-barang tertentu milik orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu

Berbagai definisi tentang zakat tersebut dapat disimpulkan bahwa zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan untuk dikeluarkan oleh orang Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Walaupun sebagai kewajiban dan bagian dari rukun Islam seseorang, zakat juga berarti menambah atau membersihkan harta. Dikeluarkannya zakat dapat diuraikan sebagai sebuah langkah purifikasi harta benda, serta menegaskan bahwa harta yang dimiliki oleh orang-orang kaya merupakan bagian dari hak-hak orang miskin. Membayar zakat juga menunjukkan ketaatan dan kepatuhan kepada perintah Allah Swt. Zakat juga bertujuan untuk mengentaskan persoalan kemiskinan.¹⁵ Jika pengelolaan zakat dilakukan secara efektif, baik penerima atau pemberi (muzakki atau filantropis zakat) maka, permasalahan sosial dapat diselesaikan dengan baik dikalangan Masyarakat, terutama kaum muslim¹⁶.

Zakat adalah instrumen ibadah yang memiliki sisi sosial ekonomi yang sangat kuat. Dalam QS. 2: 276 dan QS. 20: 39, salah satu fungsi zakat adalah sebagai antitesa dari sistem perekonomian ribawi. Artinya, upaya memerangi sistem riba tidak akan berjalan dengan baik apabila

¹⁵Kurnia, R., Relubun, D. A., Kurnia, W. I., & Ismail, R. (2020). Agama dan filantropi: pengaruh promosi terhadap minat masyarakat menjadi filantropis zakat (Muzakki) pada lembaga amil zakat di Kota Ambon. *Religi: Jurnal Studi Agama-Agama*, 16(1), 79-96. H.81

¹⁶ Ibid, h.87

institusi zakat tidak dapat dioptimalkan (Ayuniyyah dkk., 2017). Secara ekonomi, potensi zakat di negara-negara islam menurut studi Monzzer Kahf (1989) adalah berkisar antara 1,84,34 persen dari total PDB masing-masing. Jika dikalkulasikan saat ini, dengan total PDB yang ada, maka potensi zakat dunia Islam mencapai angka tidak kurang dari USD 600 miliar setiap tahunnya, atau sekitar Rp 7.200 triliun dengan asumsi kurs USD 1 = Rp 12 ribu (Beik IS. Arsyanti, 2016).¹⁷

b. syarat zakat, yaitu sebagai berikut:

1. Syarat seseorang wajib mengeluarkan zakat apabila dia merupakan seseorang yang beragama Islam, merdeka, baligh, berakal, serta memiliki hak seutuhnya atas harta yang dia miliki.
2. Syarat harta objek zakat. Para ulama telah menyepakati syarat harta yang harus dikeluarkan oleh seorang muzakki, yaitu:
 - 1) Milik seutuhnya, harta yang wajib dizakatkan adalah harta yang dimiliki seutuhnya oleh pemilik, baik dalam kepemilikan serta pemanfaatan.
 - 2) Berkembang.
Melebihi dari kebutuhan minimal yang diperlukan serta menjadi tanggungan atas seseorang dan keluarganya misalnya rumah, pakaian, kesehatan, pendidikan, serta belanja sehari-hari.

¹⁷ Holil, "LEMBAGA ZAKAT DAN PERANANNYA DALAM EKUITAS EKONOMI SOSIAL DAN DISTRIBUSI", Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 10 No. 1 (2019), h.14

- 3) Telah memenuhi satu nishab
- 4) Mencapai satu tahun (haul) dalam waktu kepemilikan harta.
Sementara itu, harta yang tidak memiliki syarat haul, yaitu hasil pertanian serta barang temuan.
- 5) Harta yang terbebas dari hutang. Baik hutang kepada Allah maupun kepada manusia.

c. Macam-macam zakat

Zakat menurut garis besarnya terbagi dua macam: Zakat Maal (zakat harta) dan Zakat fitrah

1. Zakat fitrah

a) Pengertian zakat fitrah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim dalam jangka waktu setahun sekali pada hari raya Idul Fitri, yaitu berupa makanan pokok sehari-hari seperti beras, jagung, dan lain-lain.¹⁸

b) Ukuran besaran zakat fitrah

Zakat fitrah dibayar dengan makanan pokok seperti gandum, kurma, tepung, gandum, aqit (sejenis keju), beras, jagung, makanan pokok, dan uang. Semua dikeluarkan dengan ukuran satu sha' (2,5 kg).

¹⁸ MB. Rahimsyah dan Satyo Adhie, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Jakarta: ARRINDO, 2005), h.479.

2. Zakat Mal (Zakat Harta Kekayaan)

a. Pengertian zakat mal

Zakat mal merupakan zakat harta kekayaan, artinya bagian tertentu dari segala jenis harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat dan nisabnya.

b. Mustahiq Zakat

Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, bahwasanya muzakki adalah orang-orang yang wajib untuk mengeluarkan zakat. Semenetera itu muntashiq adalah orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Seperti yang telah dijelaskan pada QS. Al-Taubah: 60, terdapat delapan golongan yang berhak untuk menerima zakat, yaitu sebagai berikut:

1. Fakir, merupakan orang yang tidak memiliki pekerjaan ataupun harta untuk menghidupi kehidupan sehari-hari.
2. Orang miskin, yaitu orang memiliki pekerjaan akan tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhan kesehariannya.
3. *Amil*, yaitu orang-orang yang dipercaya untuk mengatur serta mengelola zakat, mulai dari mengumpulkannya sampai dengan pembagian zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Syarat menjadi seorang amil adalah memiliki sifat yang amanah serta menguasai bidang ilmu mengenai zakat.

4. *Muallaf*, merupakan julukan untuk orang yang baru saja memeluk agama Islam. Kategorinya adalah imannya yang belum kokoh, atau dia yang membutuhkan pengembiraan.
5. Hamba sahaya, yaitu budak yang beragama Islam yang telah dijanjikan kemerdekaan oleh tuannya, akan tetapi dia tidak memiliki harta yang cukup agar dapat menebus dirinya, walaupun mereka telah berusaha dan bekerja keras.
6. Orang yang terlilit hutang, yaitu orang yang memiliki hutang dikarenakan dia harus memenuhi kebutuhan hidupnya yang mendasar. Kemudian lilitan hutang tersebut membuatnya tidak mampu untuk melunasinya.
7. *Fi Sabilillah*, yaitu orang-orang yang dengan senang hati menyebarkan agama Islam serta mempertahankannya. Dalam hal ini orang-orang yang *Fi Sabilillah* adalah orang-orang yang dengan sengaja melakukannya atas tujuan dakwah Islam *amar ma'ruf nahi munkar*, misalnya mendirikan baitul ilmu atau madrasah, rumah sakit, musholla, pesantren dan tempat pengelolaan zakat.
8. *Ibnu Sabil* juga dapat disebut sebagai musafir, yaitu orang yang melakukan perjalanan jauh, dengan tujuan untuk melakukan sebuah hal kebaikan, dan bukan untuk melakukan kemaksiatan.

Karena apabila dia tidak dibantu maka tujuannya tidak akan tercapai.¹⁹

Sementara itu, terdapat tiga rukun zakat, yaitu:

1. Proses pengeluaran hak milik dari sebagian harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.
2. Penyerahan berproses dari muzakki kepada amil zakat.
3. Penyaluran zakat dari amil kepada mustahiq sebagai milik.

C. Perspektif Ulama Tentang Zakat Produktif (Zakat Perspektif Ekonomi Islam)

Zakat adalah poros dan pusat keuangan Islam. Zakat dalam bidang sosial bertindak sebagai alat khas yang diberikan kepada Islam untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan si kaya akan tanggung jawab sosial yang mereka memiliki, sedang dalam bidang ekonomi zakat mencegah penumpukan kekayaan yang mengerikan dalam tangan segelintir orang dan memungkinkan kekayaan untuk disebarkan sebelum sempat menjadi besar dan sangat berbahaya ditangan pemiliknya, maka sebagian diberikan kepada yang berhak (Muhammad Abdul Manan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, 1993: 256). Dalam istilah ekonomi Islam, zakat merupakan tindakan pemindahan kekayaan dari golongan kaya kepada golongan tidak punya. Transfer kekayaan berarti transfer sumber-sumber ekonomi. Tindakan ini tentu saja akan mengakibatkan perubahan tertentu yang bersifat ekonomis;umpamanya saja, seseorang yang menerima zakat bisa

¹⁹ M. Fuad Hadziq, M.Si, "Modul: Ekonomi Ziswaf" Edisi pertama, (Sukabumi :Jejak, 2022, h.7.

mempergunakannya untuk berkonsumsi dan memproduksi. Dengan demikian, zakat walaupun pada dasarnya merupakan ibadah kepada Allah, bisa mempunyai arti ekonomi (Muhammad Ridwan dan Mas'ud, 2005: 42 – 43).²⁰

Ulama mazhab memberikan pandangan bahwa pendistribusian zakat berarti membicarakan masalah teknis pembagian zakat 48 kepada asnaf atau mustahik. Sebenarnya dalam hal ini, tidak terdapat keterangan yang tegas dari Nabi SAW yang mengharuskan zakat disalurkan secara merata atau tidak, secara konsumtif atau dalam bentuk pemberian modal (produktif). Bahkan beliau memberi mustahik sesuai dengan kebutuhan hidupnya dan disesuaikan dengan persediaan zakat yang ada. Dengan demikian berarti membukakan keluasan dan peluang pintu ijtihad bagi imam (pemerintahan) untuk mendistribusikan zakat menurut keperluan mustahiq dalam batas-batas ketentuan ayat 60 surat At-Taubah.²¹

Imam Nawawi (Ulama Mazhab Syafi'i) menjelaskan bahwa zakat yang disalurkan kepada para mustahik bisa saja dalam bentuk modal, yaitu berupa harta perdagangan dan alat-alat yang lain kepada fakir miskin yang memiliki skill, yakni bisa seharga alat-alat yang diperlukan dan bisa pula lebih. Besar zakat yang diberikan disesuaikan dengan dengan kebutuhan agar usahanya mendapat keuntungan (laba). Bentuk bantuan yang diberikan bisa saja berbeda-beda sesuai dengan tempat, waktu, jenis usaha dan sifat-sifat pribadi orangnya. Menurut mazhab Hanafi, zakat harta seperti ternak dan hasil

²⁰Febriani Yusran, "Peran Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuantan." H.179

²¹Muhammad Haiqal, Skripsi: "Strategi Pemberdayagunaan Zakat Produktif dalam Pengentasan Kemiskinan (studi kasus baitul mal kota banda aceh)" (Banda Aceh: UIN ar-raniry, 2018), h. 47-48

pertanian, yang diambil dari muzakki dapat berupa nilai/harga dari benda yang dizakatkan itu, jika hal itu lebih memudahkan. Dibolehkannya mengambil nilai/harga zakat dari muzakki secara logis membenarkan juga menyalurkan zakat kepada mustahik zakat dalam bentuk modal maupun barang- 49 barang, peralatan dan lain-lain, diluar barang yang diambil zakatnya.²²

Menurut ulama kontemporer, sasaran penyaluran zakat menurut Al-Qur'an adalah kepada delapan kelompok sebagai disebutkan dalam Surat At-Taubah ayat 60. Kelompok pertama yang menerima zakat adalah fakir dan yang kedua adalah miskin. Kedua kelompok tersebut merupakan kelompok dan sasaran utama yang berhak menerima zakat. Yusuf Qardhawi mengatakan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa tujuan zakat ialah hendak menghapuskan kemiskinan dan kemelaratan dari kehidupan umat Islam. Beberapa ahli ekonomi muslim seperti pandangan Syaumi al-Fanjari, yang mengatakan bahwa zakat tidak hanya dibatasi untuk menyantuni orang miskin dalam aspek konsumtif yang bersifat kontemporer semata, tetapi lebih dari itu, bertujuan memberantas kemiskinan secara permanen dan membuat orang miskin menjadi berkemampuan dalam aspek perekonomian (Armiadi, 2008).²³

a. Zakat Produktif

Zakat produktif itu sendiri adalah zakat yang diberikan kepada mustahiq sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi, yaitu untuk menumbuh kembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktivitas mustahiq. Lebih jelasnya zakat produktif adalah zakat

²² Ibid, h.48

²³ Ibid, h.49

pendayagunaan secara produktif, kepada mustahiq berupa modal usaha atau yang lainnya yang digunakan untuk usaha produktif yang mana hal ini akan meningkatkan taraf hidupnya, dengan harapan seorang mustahiq akan bisa menjadi muzakki jika dapat menggunakan harta zakat tersebut untuk usahanya. Hal ini juga pernah dilakukan oleh Nabi, dimana beliau memberikan harta zakat untuk digunakan sahabatnya sebagai modal usaha.²⁴ Zakat produktif merupakan salah satu bentuk pendayagunaan zakat melalui permodalan usaha bagi mustahik. Harapan pemanfaatan dana zakat produktif ini adalah meningkatkan penghasilan mustahik sehingga kelak mereka bukan lagi sebagai mustahik tetapi sudah menjadi muzakki

Dalam Al-Qur'an dan Hadits serta pandangan para ulama, bahwa zakat produktif tersebut dibolehkan bahkan sangat dianjurkan untuk dipraktikkan. Dalam surat At-Taubah ayat 103 terdapat lafaz tuzakkihim yang berasal dari kata zakka, yang artinya menyucikan dan mengembangkan. Adapun mengembangkan ditinjau dari dua aspek yaitu pertama, aspek spiritual, Allah SWT. akan melipatgandakan pahala untuk orang-orang yang menunaikan zakat karena telah melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkannya dan karena telah membantu saudaranya yang membutuhkan. Kedua, aspek ekonomi, dengan memberikan harta zakat kepada mustahik berarti juga

²⁴Abid Al Mahzum, "Peran Zakat Produktif dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Mustahik (Studi Kasus di Baznas Kota Semarang)", Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2019, h.19-20

menumbuhkan daya beli kepada barang-barang ekonomis (Armiadi, 2008:67)²⁵

Zakat dapat didistribusikan dengan dua cara, yaitu zakat konsumtif dan juga zakat produktif: Zakat yang didistribusikan secara konsumtif ialah dana zakat yang diperuntukkan untuk orang-orang yang tidak mampu dan sangat membutuhkan, seperti fakir miskin. Pola penyaluran zakat konsumtif bertujuan memberikan dana secara langsung kepada mustahik tanpa disertai target adanya kemandirian sosial maupun kemandirian ekonomi. Jadi dana zakat konsumtif diharapkan dapat membantu mustahik untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, seperti sandang, pangan, dan papan. Maka dengan begitu dana zakat konsumtif berjangka waktu relatif pendek.²⁶

Begitupun demikian Zakat produktif adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.²⁷

²⁵Ulfa Maudina.” Pengaruh Pembiayaan Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik (Studi Pada Baitul Mal Aceh) “ (Banda Aceh: UIN AR-RANIRY,2018), hlm. 15.

²⁶ Idrus Andy Rahman. “Peran Zakat Produktif dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik di El-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.” Vol. 1 No. 1, Sept 2021, h.50-51

²⁷ Ibid, h.20

b. Tujuan zakat produktif

1. Memperbaiki taraf hidup merupakan tujuan utama dari pemberian zakat. Jika melihat pada realitas umat Islam khususnya di Indonesia, masih banyak masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan.²⁸
2. Mengatasi Ketenagakerjaan dan Pengangguran
3. Zakat juga dapat digunakan dengan tujuan untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan dan pengangguran. Sasaran dari program ini adalah orang-orang yang belum mempunyai usaha atau pekerjaan tetap untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Selain itu juga dapat diberikan kepada orang yang telah memiliki usaha, namun macet atau berhenti karena kekurangan modal.²⁹
4. meningkatkan pendapatan mustahik apabila semakin banyak mustahik produktif maka tingkat pendapatan akan semakin meningkat. sehingga dapat membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari harinya.

c. Jenis zakat produktif

Zakat produktif merupakan Zakat yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya berupa modal usaha atau yang lainnya yang digunakan untuk usaha produktif. Yang mana diharapkan dapat meningkatkan pendapatan penerima atau mustahik. Zakat secara

²⁸ Abid Al Mahzum, "Peran Zakat Produktif dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Mustahik (Studi Kasus di Baznas Kota Semarang)", Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2019

²⁹ Ibid, h.22

produktif yang artinya pendayagunaanya lebih kepada bagaimana cara atau metode dalam menyampaikan zakat tepat sasaran, sesuai ruh dan tujuannya.yang dimaksudkan agar para mustahik dapat berusaha lebih maksimal dalam memenuhi kebutuhan hidupnya serta dapat menghilangkan sifat bermalas-malasan dengan hanya mengharapkan bantuan orang lain.

Zakat Produktif yang disalurkan oleh Yayasan kesejahteraan Madani ada dua jenis program, dapat dilihat pada tabel 1.2 yaitu:³⁰

Tabel II.I
Jenis zakat produktif

PRODUKTIF	
Nama program	Jenis kegiatan
Lapak berkah	<p>a) Etalase dan modal usaha: Bantuan yang disalurkan dalam bentuk etalase dan pemberian modal usaha bagi para mustahik yang notabennya memiliki usaha dan ingin mengembangkan produktivitas usaha untuk membantu kelangsungan hidup semata.</p> <p>b) Ketel minyak atsiri Pemberian ketel minyak atsiri kepada calon mustahik yang memiliki jenis usaha seperti rumah produksi yang</p>

³⁰ Wawancara Dengan pak Qabil M Semarang Div Administrasi dan Keuangan di Yakesma cabang ambon, 8 agustus 2023

	<p>mengelola berbagai macam jenis minyak, misalnya minyak kayu putih atau yang lainnya memproduksi berbagai minyak.</p> <p>c) Perahu bala-bala</p> <p>Biasanya diberikan kepada para nelayan yang menggantungkan hidupnya sehari-hari sebagai nelayan</p> <p>d) Toko sembako</p> <p>Diberikan kepada calon mustahik yang memiliki toko sembako yang masih memerlukan tambahan modal</p> <p>e) Meubel</p> <p>Diberikan kepada calon mustahik yang memiliki usaha mebel bantuan diberikan dalam bentuk uang tunai yang nantinya dipergunakan untuk membeli alat-alat perkakas yang diperlukan</p> <p>f) Gerobak jualan</p> <p>Pemberian gerobak jualan kepada calon mustahik yang notabennya memiliki jenis usaha gerobakan keliling seperti bakso, nasi bakar atau jualan gerobak keliling lainnya.</p> <p>g) Modal usaha saja</p> <p>Pemberian modal usaha saja yang diperuntukkan untuk calon mustahik yang memang mau membuka usaha atau melanjutkan usaha yang masih kekurangan modal</p>
--	--

Desa binaan	Merupakan salah satu kegiatan sosialisasi pembinaan yang dijalankan yakesma dari segi keagamaan, pemeriksaan kesehatan gratis, pembinaan dari segi ekonominya
-------------	---

Pertama, lapak berkah yaitu suatu program yang telah disiapkan yakesma dalam proses produktif yang memiliki beberapa jenis kegiatan, yang pertama adalah etalase jualan, ketel minyak atsiri, perahu bala-bala, tokoh sembako, meubel, gerobak jualan, modal usaha kepada para mustahik untuk membantu meningkatkan kegiatan produktif mustahik dengan bantuan lapak berkah yang diberikan.

Kedua desa binaan Merupakan salah satu kegiatan sosialisasi yang dilakukan di desa binaan yang terintegrasi dengan kegiatan pemberdayaan dan pelatihan. Kegiatan ini dilakukan di daerah pesisir atau pelosok negeri dan kampung muallaf, berupa penempatan Da'I atau safari dakwah serta layanan social.³¹

Program kerja dalam pendistribusian zakat produktif pada yayasan kesejahteraan madani mulai beroperasi setelah dirintisnya YAKESMA cabang ambon. Para mustahik yang disalurkan dana zakat sebagian besar adalah pedagang kecil yang sangat membutuhkan tambahan modal dalam meningkatkan usahanya

³¹ Wawancara Dengan pak Qabil M Semarang Div Administrasi dan Keuangan di Yakesma cabang ambon, 8 Agustus 2023

D. Pendapatan

- a) Pendapatan adalah hasil kerja (usaha atau sebagainya). Pendapatan juga dapat diartikan sebagai penghasilan dari usaha pokok perusahaan atau penjualan barang atas jasa diikuti biaya biaya sehingga diperoleh laba kotor. Tingkat pendapatan mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat. Kenyataan menunjukkan bahwa pengeluaran konsumsi meningkat dengan naiknya pendapatan, dan sebaliknya jika pendapatan turun, pengeluaran konsumsi juga turun. Tinggi rendahnya pengeluaran sangat bergantung kepada kemampuan keluarga dalam mengelola penerimaan atau pendapatannya.³² Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, imbalan, deviden, bunga, royalti, dan sewa.³³
- b) Pendapatan menurut ilmu ekonomi merupakan nilai maksimum yang dapat dikonsumsi oleh seseorang dalam suatu periode dengan mengharapkan keadaan yang sama pada akhir periode seperti keadaan semula. Pengertian tersebut menitikberatkan pada total kuantitatif pengeluaran terhadap konsumsi selama satu periode. Dengan kata lain, pendapatan adalah jumlah harta kekayaan awal periode ditambah keseluruhan hasil yang diperoleh selama satu periode, bukan hanya di konsumsi.³⁴ dijelaskan bahwa pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul

³² Abid Al Mahzum, "Peran Zakat Produktif dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Mustahik (Studi Kasus di Baznas Kota Semarang)", hal. 48

³³ Idrus Andy Rahman. "Peran Zakat Produktif dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik di El-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang." Vol. 1 No. 1, September, 2021, h.53

³⁴ Galuh sari hidayah." Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Terhadap Pendapatan Mustahik Pada Baznas Kota Pekanbaru " (Pekanbaru: Universitas Islam Riau,2022), hlm. 23.

dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Memandang pendapatan adalah hasil yang diperoleh dari melakukan usaha, baik berupa uang, barang, bahkan hasil yang lainnya. Hasil dari pendapatan dibedakan menjadi dua macam (Qardhawi, 2007:458)³⁵

1. Pendapatan yang diperoleh dari hasil pekerja itu sendiri tanpa bergantung dengan orang lain, berkat kecerdasan dan kecakapan masing-masing merupakan penghasilan secara profesional
2. Pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan yang dikerjakan seseorang oleh pihak lain, baik perorangan, perusahaan dan pemerintah dengan memperoleh upah dan gaji yang telah diberikan sebagai hasil dari usaha.

³⁵ Ulfa Maudina.” Pengaruh Pembiayaan Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik (Studi Pada Baitul Mal Aceh) “ (Banda Aceh: UIN AR-RANIRY,2018), hlm. 27.